



**PUTUSAN**

Nomor 3719/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh TKI, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon. Sekarang Berada di Taiwan No. 36 ALLEY 28 Lane 340 BAGUA RD Nantou City, Nantou Country, TAIWAN (R.O.C), No. Paspor B3024015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNANI ANIES, SH./Advokat beralamat di pada kantor Hukum Yun & Partners beralamat di kabupaten cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019, sebagai Pengugat; melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok I, RT.008 /RW.001, Desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3719/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 27 Juni 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri Tergugat yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN CIREBON pada Tanggal 27

Hal. 1 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, dengan berdasarkan akta Nikah No : 88/30/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Karanganyar, kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi ketika sekitar Bulan April 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :
  - a. Dimana tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah untuk menutupi biaya ekonomi rumah tangga dan tergugat malas untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga penggugat hidup dalam kesusahan;
  - b. Tergugat suka minum minuman keras yang bersifat memabukkan;
  - c. Tergugat Suka bermain judi;
  - d. Tergugat selalu mengandalkan uang kiriman dari penggugat dan apabila tidak dikirimkan, tergugat selalu mengancam kepada penggugat;
6. Bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan nafkah biaya hidup rumah tangga, sehingga penggugat harus menanggung biaya hidup sendiri dengan berangkat lagi ke luar negeri sebagai TKW ke Timur tengah;
7. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya yaitu setelah kepulangan penggugat dari timur tengah pada Bulan Juni 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa oleh karena tergugat tidak bisa mengelola keuangan yang telah dikirimkan oleh penggugat dari timur tengah. sehingga penggugat berangkat

Hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke luar negeri sebagai TKW ke negara Taiwan pada bulan Agustus 2018 dengan kontrak 3 tahun sehingga sampai sekarang penggugat masih berada di Negara Taiwan;

1. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra kepada Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUNANI ANIES, SH./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 624/Adv/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (08 Juli 2019), akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal (27 Juli 2019) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan saya adalah suami isteri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan pada tanggal 27 Februari 2014 dengan akta nikah Nomor 88/30/II/2014;
2. Bahwa benar setelah pernikahan sampai sekarang hidup kami sebagai suami isteri hidup rukun damai harmonis dan selalu mesra;
3. Bahwa benar dari awal pernikahan isteri saya dan saya belum pernah bercerai;
4. Bahwa tidak benar di bulan April 2016 hubungan pudar dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dari awal pernikahan sampai sekarang kami selalu hidup rukun damai harmonis dan selalu mesra;
5. Bahwa tidak benar saya dituduh tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah untuk biaya ekonomi rumah tangga dan bermalas-malasan mencari pekerjaan karena dari pertama menikah sampai sekarang saya memiliki usaha jual beli barang bekas dan semua keuntungan tersebut saya berikan semua;
6. Bahwa tidak benar saya dituduh minum-minuman sampai memabukan karena saya di keluarga saya sendiri dan lingkungan tempat saya tinggal selalu menunaikan solat lima waktu;
7. Bahwa tidak benar saya mengandalkan uang kiriman dan selalu mengancam dikarenakan sampai saat ini hubungan dan komunikasi kami selalu harmonis;
8. Bahwa tidak benar saya dan isteri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya setelah terjadi kepulangan dari luar negeri pada bulan Juni 2018 karena pada saat itu kami sedang membangun rumah untuk masa depan kami;

Hal. 4 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 5 tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak, akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap saling memahami;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, saya mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT ) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 88/30/II/2014 Tanggal 27 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan April 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah yang layak karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi dan juga Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan juga Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 6 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUNANI ANIES, SH./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Dadang Darmawan, S.H.,M.H.) tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan

Hal. 7 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan April 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2018 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah untuk menutupi biaya ekonomi rumah tangga dan tergugat malas untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga penggugat hidup dalam kesusahan, Tergugat suka minum minuman keras yang bersifat memabukkan, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat selalu mengandalkan uang kiriman dari penggugat dan apabila tidak dikirimkan, tergugat selalu mengancam kepada penggugat sehingga sejak 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi, maka jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- ☐ Bahwa sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah yang layak karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi dan juga Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 9 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ<sup>-</sup> ECĐÀ Þ¾¼ì  
¾¼FÄ<sup>-</sup>-¿ ää

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal.



**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	305.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- ☐ Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- ☐ Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal